



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS-Tkn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takongen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

P E N G G U G A T, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/ Staf BLUD RSU

Datu Beru Takongen, pendidikan S1 Ekonomi, beralamat di Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut "*Penggugat*";

m e l a w a n

T E R G U G A T, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan

SMA, beralamat di Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut "*Tergugat*";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat sesuai dengan suratnya bertanggal 02 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepala Kantor Mahkamah

Halaman 1 dari 21

Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Takengon dengan Nomor 0065/Pdt.G/2015/ MS-Tkn, tanggal 04 Februari

2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 218/01/I/94, tertanggal 20 Desember 1994;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kampung Umah Opat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK KE I, lahir tanggal 11 Maret 1996, ANAK KE II, lahir tanggal 04 Februari 2000 dan ANAK KE III, lahir tanggal 30 Agustus 2005, yang pada saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama 15 tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat sering berjudi dan menggunakan narkoba;
 - c. Tergugat juga sering memukul Penggugat dan mengancam keselamatan Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Oktober 2014 disebabkan oleh karena sebelumnya Tergugat pergi ke Jakarta selama 2 bulan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian Penggugat meminta bercerai dari Tergugat, tetapi Tergugat kembali ke Takengon dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang yang telah berlangsung 4 bulan lamanya;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
 - Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Halaman 3 dari 21

Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (T E R G U G A T) terhadap Penggugat (P E N G G U G A T);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsidair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* menghadap di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya berdamai dan rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk seorang Mediator yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Drs. H. Hasanuddin Jumadil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH selaku Hakim Mediator, dan upaya mediasi mana telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2015 di Ruang Mediasi Mahkamah Syar'iyah Takengon tetapi gagal dan tidak berhasil mendamaikan;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, namun sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan kepada Majelis Hakim berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/038/BKPP yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 30 Januari 2015, kemudian dibacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat di muka sidang telah menyampaikan jawabannya secara tertulis bertanggal 02 April 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Tergugat adalah wiraswasta berarti Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap. Dan jika Tergugat kurang memberikan nafkah lahir Tergugat memakluminya tapi jika Tergugat ada mendapatkan rezeki tentu Tergugat memberikan kepada Penggugat;
- Tergugat setiap berjudi dan menggunakan narkoba itu Tergugat juga akui tapi itu dulu. Bapak Hakim, sekarang tidak bahkan Penggugat juga mengakuinya bahwa Tergugat sudah berubah dan menuju jalan yang baik;
- Tergugat memang ada sikap pernah memukul Penggugat, itu pun dulu;
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 Penggugat menceraikan Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi selama dua bulan tapi Tergugat pergi ke Jakarta

Halaman 5 dari 21

Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Penggugat yaitu mencari uang bukan main-main dan selama di Jakarta Penggugat tidak ada menyuruh atau mengeluh untuk pulang ke Takengon malah Penggugat menyuruh Tergugat selesaikan urusan di Jakarta supaya nanti ada jalan keluarnya karena keadaan Tergugat saat ini sedang banyak hutang yang dibawa-bawa;

- Bapak Hakim yang terhormat, menurut yang dialami Tergugat bahwa Penggugat menceraikan Tergugat adalah karena Penggugat ada berhubungan dengan orang lain sewaktu Tergugat di Jakarta dan menurut pengakuan dari anak-anak jadi disaat Tergugat lagi jatuh Penggugat menjalin hubungan dengan orang lain dan tolong Bapak Hakim menanyakan dugaan tersebut untuk bersedia bersumpah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat di muka sidang telah menyampaikan repliknya secara tertulis bertanggal 13 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan dupliknya secara tertulis tetapi menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa mengenai jawaban Tergugat dan replik Penggugat selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/01/I/94, bertanggal 20 Desember 1994, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1104036707690002 tertanggal 10 April 2012 atas nama Penggugat, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
- 3 Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/038/BKPP yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Tengah bertanggal 30 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
- 4 Fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Aceh Tengah Nomor B/170/VI/2012/Reskrim bertanggal 28 Juni 2012, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
- 5 Fotokopi Surat Perjanjian bertanggal 06 April 2012, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
- 6 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 517/223/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Persiapan Umah Opat bertanggal 04 Desember 2014, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Halaman 7 dari 21
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1 SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil/ Sekretaris Kampung, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku warga, dan mereka adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Persiapan Umah Opat, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sekitar dua bulan terakhir ini karena ada terjadi pertengkaran diantara mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadi pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dan masalah hutang Tergugat dengan pihak ketiga, hal ini saksi tahu karena masalah mereka sudah berulang kali diperbaiki oleh pihak keluarga maupun aparat kampung sewaktu mereka masih tinggal di Kampung Mongal (Kampung Induk);

2 SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat dan mereka sudah dikaruniai tiga orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Persiapan Umah Opat, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sekitar enam bulan terakhir ini, Tergugat tetap tinggal di Umah Opat sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi penyebab pisah rumah tersebut karena ada terjadi pertengkaran diantara mereka berdua disebabkan antara lain karena Tergugat suka pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas setiap hari dan malam sedangkan Penggugat tidak suka kalau Tergugat pergi-pergi, Tergugat kurang memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat, kata Penggugat pernah memergoki Tergugat bersama perempuan lain dan Tergugat suka menggunakan narkoba sehingga pernah dilaporkan ke polisi, hal tersebut saksi ketahui dari laporan Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga mereka sudah pernah diperbaiki oleh pihak keluarga maupun aparat kampung dan sudah pernah dibuat surat perjanjian dan mereka kemudian damai kembali, namun terakhir mereka bertengkar lagi sepulang dari Jakarta dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat sehingga masalah ini sampai ke Mahkamah ini;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

3 SAKSI III, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil/guru SMP), bertempat tinggal di Kabupaten Benar Meriah, telah

Halaman 9 dari 21

Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat dan mereka menikah sekitar 20 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di Mongal kemudian mereka mengontrak rumah dan terakhir mereka tinggal di Kampung Persiapan Umah Opat, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sekitar enam bulan terakhir ini, Tergugat tetap tinggal di Umah Opat sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi penyebab pisah rumah tersebut karena tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran diantara mereka berdua disebabkan antara lain karena Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga lahir dan batin, Tergugat selingkuh sampai kawin lagi dengan wanita lain dan sudah punya anak satu orang dan Tergugat suka mengkonsumsi sabu-sabu, hal ini saksi ketahui karena saksi sudah pernah menasehati Tergugat dan didamaikan kembali dengan perjanjian bahwa Tergugat berjanji tidak mengkonsumsi sabu-sabu lagi, Tergugat jarang pulang ke rumah bersama dan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat sehingga orang datang menagih hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa masalah rumah tangga mereka sudah pernah empat kali didamaikan dan malah saksi sudah pernah juga menganjurkan kepada pihak keluarga Tergugat supaya mereka didamaikan kembali tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Tergugat menyatakan di muka sidang tidak akan mengajukan saksinya dan mencukupkan dengan keterangan saksi dari pihak Penggugat;

Bahwa akhirnya di muka sidang Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatan dan repliknya serta mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di muka sidang, selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 11 dari 21

Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak berperkara oleh Drs. H. Hasanuddin Jumadil, SH selaku Hakim Mediator, namun sebagaimana laporan Hakim Mediator tersebut bertanggal 09 Maret 2015 bahwa upaya mediasi tersebut ternyata gagal dan tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. juncto PERMA Nomor I Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditempuh upaya mediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama proses persidangan telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun selama 15 tahun, setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya telah mengakui secara murni sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti lengkap berdasarkan Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara dimaksud mengenai perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 sampai dengan P.6) dan bukti kesaksian tiga orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III. Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/ VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai

Halaman 13 dari 21
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keputusan pemberian izin perceraian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi surat pemberitahuan penangkapan atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Tergugat pernah ditangkap polisi karena terlibat melakukan tindak pidana penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat pada tanggal 28 Juni 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi surat perjanjian yang dibuat bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah terjadi perdamaian bersyarat yang dilangsungkan pada tanggal 06 April 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/ 94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Tergugat telah melanggar perjanjian yang telah pernah dibuat bersama Penggugat karena Tergugat telah membawa perempuan yang bukan muhrimnya ke dalam rumahnya tanpa adanya istrinya sehingga aparat Kampung setempat tidak bersedia lagi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 15 dari 21
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi Penggugat didasarkan pada pendengaran dan penglihatan saksi yang intinya saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal, sudah berulang kali didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung tetapi tidak berhasil, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain maka berdasarkan Pasal 172 HIR / Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan ketiga orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan saksi dari pihak Tergugat karena Tergugat di muka sidang telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan telah mencukupkan sebagaimana keterangan saksi dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan hal-hal yang telah diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, dikaitkan dengan bukti-bukti serta sikap Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 1994 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pisah perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tanggal 08 Oktober 2014 sehingga mereka berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sekitar enam bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri sampai saat ini;

- Bahwa kemelut rumah tangga mereka sudah berulang kali didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung tetapi akhirnya upaya tersebut tidak berhasil sehingga tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, bahkan semua pihak yang terlibat dalam perkara ini telah menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus sehingga apabila dipertahankan, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan hakikat dan makna dari suatu perkawinan, sehingga sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak suami istri, hal

Halaman 17 dari 21
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam bentuk yang bagaimanapun harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh

Artinya “*Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin*”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan telah sampai pada keadaan yang tidak bisa dipertahankan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara mereka, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermamfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena adanya rasa tidak suka, benci dan tidak adanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada lainnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghayah Al-Maram halaman 162, yang dalam hal ini diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :”Apabila ketidaksukaan (kebencian) istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan Talak Satu Bain Shughra”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Takengon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21
Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*T E R G U G A T*) terhadap Penggugat (*P E N G G U G A T*);
- 3 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan dan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. T. Syarwan yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon selaku Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Abdul Ghoni S, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 Hijriyah dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Dra. Yusniar Usman selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. Sumarni.

Abdul Ghoni S, SH, MH.

Drs. T. Syarwan.

Panitera Pengganti,

Dra. Yusniar Usman.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 250.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

Halaman 21 dari 21

Putusan Nomor 0065/Pdt.G/2015/MS.Tkn